

**PERTANGGUNGJAWABAN BADAN HUKUM DALAM TINDAKAN
MELAWAN HUKUM: STUDI KASUS DALAM GUGATAN GANTI RUGI****Ida Bagus Bayu Brahmantya**

Universitas Dwijendra

keprabayu@gmail.com*Abstract*

A legal entity is an organization that has legal rights and obligations. Legal actions taken by legal entities can cause harm to other parties. Parties harmed by legal acts committed by legal entities may file a lawsuit for compensation against the legal entity. The purpose of this research is to analyze the liability of legal entities in tort actions with a case study in a lawsuit for compensation. The research method used in this research is normative legal research method. The data collection technique in this research is a document study obtained from Google Scholar. The data analysis technique used in this research is qualitative analysis technique. The results of this research show that legal entities can be held liable for their unlawful acts. Legal entities can be held civilly and criminally liable. Civil liability of legal entities is the obligation of legal entities to compensate for losses suffered by the injured party. Criminal liability of a legal entity is the obligation of a legal entity to be punished by the state for committing a criminal offense.

Keywords: *Legal Entity, Tortious Act, Compensation Claim***PENDAHULUAN**

Badan hukum adalah organisasi yang diakui oleh hukum dan memiliki hak dan kewajiban hukum. Badan hukum dapat berupa perusahaan, yayasan, organisasi nirlaba, atau pemerintah. Badan hukum dapat melakukan tindakan hukum, seperti membuat kontrak, membeli dan menjual properti, dan mengajukan gugatan (Praningrum, 2014). Badan hukum memiliki hak dan kewajiban hukum yang diakui oleh hukum (Marwa, 2020). Pada saat menjalankan kegiatan dan aktivitasnya, badan hukum dapat melakukan tindakan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, seperti pelanggaran kontrak, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan lain yang melanggar hukum. Tindakan melawan hukum adalah perbuatan yang oleh undang-undang atau hukum kebiasaan dilarang, sehingga tidak boleh dilakukan, dan perbuatan yang oleh undang-undang atau hukum kebiasaan tidak dilarang tetapi bertentangan dengan rasa keadilan, kesusilaan, atau ketertiban umum, sehingga tidak boleh dilakukan (Sari, 2021).

Pada perbuatan melawan hukum, baik itu bersifat perdata maupun pidana (civil and criminal wrongs), korporasi atau perseroan menjadi subjek hukum yang dapat bertindak

dan bertanggung jawab atas tindakan melawan hukum. Biasanya, pengurus korporasi adalah pihak yang bertanggung jawab atas aksi melawan hukum tersebut. Namun, terkadang tindakan melawan hukum dapat dilakukan langsung oleh perusahaan melalui organ-organnya, atau bahkan dilakukan oleh karyawan perusahaan yang kemudian perusahaan yang harus mempertanggungjawabkannya (Setyarini, Mahendrawati, & Arini, 2020a).

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan hukum yang dilakukan oleh badan hukum, pihak tersebut memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada badan hukum tersebut. Gugatan ganti rugi adalah upaya hukum yang memungkinkan pihak yang dirugikan untuk mendapatkan kompensasi atau penggantian atas kerugian yang diderita akibat dari tindakan hukum badan hukum. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil, seperti biaya pengobatan, kerusakan harta benda, atau kehilangan pendapatan, maupun kerugian immateriil, seperti rasa sakit dan penderitaan, atau kerugian reputasi (Mantili, 2019). Upaya untuk mengajukan gugatan ganti rugi, penggugat harus membuktikan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar hak atau kepentingan penggugat. Perbuatan melawan hukum dapat berupa perbuatan yang disengaja maupun perbuatan yang tidak disengaja (Runtunuwu, 2022).

Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Setyarini, Mahendrawati, & Arini, 2020b) meneliti mengenai direksi perseroan sebagai badan hukum melakukan perbuatan melawan hukum, pada penelitiannya memaparkan bahwa tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi dalam sebuah perseroan mencakup penggunaan uang atau kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi, penggunaan informasi perseroan untuk kepentingan pribadi, melakukan transaksi dengan perseroan, serta larangan bersaing dengan perseroan. Penelitian serupa dilakukan (Hendto, 2021) yang mengkaji unsur kesalahan dan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi oleh badan usaha milik negara (persero) sebagai syarat pertanggungjawaban pidana. Kebaharuan penelitian ini adalah dengan mengkaji dampak pertanggungjawaban badan hukum dalam tindakan melawan hukum terhadap pihak yang dirugikan, badan hukum, dan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban badan hukum dalam tindakan melawan hukum dengan studi kasus dalam gugatan ganti rugi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama data. Selain peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber hukum lain, seperti buku, artikel, dan jurnal. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang diperoleh dari Google Scholar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perkara perdata, perkara yang diajukan ke pengadilan pada umumnya dalam bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan “Perbuatan Melawan Hukum” (Onrechtmatigedaad), Pasal 1365 KUH-Perdata menentukan sebagai berikut: ‘Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut’. Hukum Perdata (Burgerlijkrecht) ialah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan (Ardiansyah, 2017).

Perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat (Dameria, Busro, & Hendrawati, 2017). Perbuatan melawan hukum atau dalam bahasa belanda disebut dengan onrechtmatigedaad, dalam buku kela III KUH Perdata mulai dari pasal 1365 sampai dengan pasal 1380. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum disini berbeda dengan pengertian perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, dan juga memiliki perbedaan mendasar dengan perbuatan melawan huku penguasa atau onrechtmatige overheidsdaad, karena ketiganya memiliki arti, konptasi dan juga pengaturan hukum yang berbeda satu sama lainnya (Diah Gustiniati Maulani, 2018).

Menurut Lusyana (2021) (Lusyana, 2021) suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum jika memenuhi unsur-unsurnya, yakni :

1. Perbuatan itu harus melawan hukum. Hal ini merupakan salah satu syarat seseorang dikategorikan sebagai orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatannya melanggar hak orang lain.
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian. Kerugian ini dapat bersifat kerugian materil dan immateril.
3. Perbuatan itu hanya dilakukan dengan kesalahan. Dalam hukum perdata, seseorang dikatakan bersalah jika terhadap orang itu dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan olehnya.

Berdasarkan hal ini, maka perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang sengaja atau lalai. Suatu tindakan dianggap mengandung kesalahan jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Ada unsur kesengajaan.
- b. Ada unsur kelalaian. Dalam unsur kelalaian, pembuat haruslah dapat mengira-ngira apakah perbuatan yang dilakukannya menimbulkan suatu resiko yang akan berdampak kepadanya, tetapi pembuat dalam hal ini tetap melakukan perbuatan yang seharusnya dihindari.
4. Antara perbuatan dan kerugian terdapat hubungan kausal. Pada Pasal 1365 KUHPerdata, hubungan kausal dapat dilihat dari apakah kerugian itu timbul karena adanya perbuatan tersebut atau apakah kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan tersebut.

Dalam doktrin hukum perdata, kriteria unsur “Melawan Hukum” didapat dari Arrest Hoge Raad Tanggal 31 Januari 1919 dalam Perkara antara Lidenbaum Vs. Cohen (Kasus PMH dalam persaingan percetakan). Pada tingkat pertama di Pengadilan Distrik Amsterdam Lidenbaum (Penggugat) menang. Akan tetapi di tingkat banding Lidenbaum kalah dengan alasan tidak ada hukum (peraturan) tertulis) yang mengatur larangan objek gugatannya (Bimasakti, 2018).

Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi, yakni Kerugian Materil dan Kerugian Immateril; Kerugian materil Yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Pemohon. Kerugian Imateril: Yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari. Kerugian dalam KUHPerdata dapat bersumber dari Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Juncto Pasal 1243 dan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365. Akan tetapi dalam tulisan ini yang akan dibahas yaitu Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, hal yang berbeda dengan Tuntutan kerugian dalam Wanprestasi, dalam tuntutan Perbuatan Melawan Hukum tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian tersebut namun sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata tersirat pedoman yang isinya “Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan” (Apriani, 2021).

Code Civil Perancis merinci ganti rugi dalam 2 (dua) unsur yaitu *dommages* dan *interest*. *Dommages* meliputi apa yang dinamakan biaya dan rugi, sedangkan *interest* sama dengan bunga dalam arti keuntungan yang diharapkan atau yang sudah diperhitungkan. Abdulkadir Muhammad dalam Fadhly (2014) (Fadhly, 2013) mempertegas pernyataan di atas bahwa ganti rugi itu terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu 1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan; 2. Kerugian sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat, misalnya membusuknya buah-buahan karena keterlambatan penyerahan, ambruknya rumah karena konstruksi, sehingga merusak perabotan rumah tangga; 3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga berjalan selama piutang terlambat diserahkan (dilunasi), keuntungan yang diperoleh karena keterlambatan.

Menurut pasal 1243 KUH Perdata dalam Suhendar (2014) (Suhendar, 2014) pengertian ganti rugi perdata lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian pihak debitur melakukan wanprestasi. Ganti rugi tersebut meliputi:

1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan.
2. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur.
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Melawan hukum mencakup substansi yang lebih luas, yaitu baik perbuatan yang didasarkan pada kesengajaan maupun kelalaian (Barokah & Erliyana, 2022). Mariam Darus Badruzaman dalam rancangan undang-undang (RUU) perikatan berusaha merumuskannya secara lengkap sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;
2. Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain;
3. Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan wajib dilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatu perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum.

Bentuk gugatan adalah surat. Oleh karenanya harus memenuhi syarat sebagai surat, seperti: tempat dan tanggal gugatan itu dibuat, kepada siapa/kemana gugatan itu ditujukan, isi gugatan, ditutup dengan mencantumkan siapa yang membuat/mengirim gugatan atau kuasanya dan ditandatangani. Ditinjau dari isi gugatan, pasal 8 Rv menentukan bahwa gugatan memuat : (1) Identitas para pihak; (2) Posita; dan (3) Petitum (tuntutan).

Bagi masyarakat, pertanggungjawaban badan hukum dapat memberikan rasa aman dan keadilan. Dengan adanya pertanggungjawaban badan hukum, masyarakat akan merasa bahwa hukum ditegakkan dan bahwa mereka akan mendapatkan perlindungan dari hukum jika mereka dirugikan oleh badan hukum.

Berikut adalah beberapa contoh dampak positif pertanggungjawaban badan hukum dalam tindakan melawan hukum:

1. Pihak yang dirugikan dapat mendapatkan keadilan dan pemulihan atas kerugian yang dialami.
2. Badan hukum akan lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain.
3. Masyarakat akan merasa aman dan adil.

Berikut adalah beberapa contoh dampak negatif pertanggungjawaban badan hukum dalam tindakan melawan hukum:

1. Badan hukum dapat mengalami kerugian finansial yang besar akibat tuntutan ganti rugi.
2. Badan hukum dapat mengalami reputasi yang buruk akibat tindakan melawan hukum yang dilakukannya.
3. Masyarakat dapat menjadi kurang percaya terhadap badan hukum.

Secara keseluruhan, pertanggungjawaban badan hukum dalam tindakan melawan hukum memiliki dampak positif yang lebih besar daripada dampak negatifnya. Pertanggungjawaban badan hukum dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi pihak yang dirugikan, serta dapat mencegah terjadinya tindakan melawan hukum di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Badan hukum memiliki tanggung jawab penuh atas tindakan yang dilakukannya, termasuk jika tindakan tersebut melanggar hukum. Tanggung jawab ini dapat diuraikan menjadi dua jenis, yaitu tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Tanggung jawab perdata badan hukum adalah kewajiban badan hukum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan akibat dari tindakan yang melanggar hukum. Hal ini berarti badan hukum harus memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari tindakan mereka. Sementara itu, tanggung jawab pidana badan hukum adalah kewajiban badan hukum untuk dihukum oleh negara karena telah melakukan tindak pidana. Jika badan hukum terlibat dalam tindakan kriminal, misalnya korupsi, penipuan, atau pelanggaran lainnya, badan hukum dapat diadili dan dihukum oleh sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, badan hukum bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka, baik itu dalam bentuk tanggung jawab perdata untuk mengganti kerugian, maupun tanggung jawab pidana untuk dihukum atas pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Tanggung jawab ini adalah bagian penting dari sistem hukum untuk memastikan bahwa badan hukum bertindak sesuai dengan norma dan etika yang berlaku.

BLIBLIOGRAPHY

- Apriani, Titin. (2021). Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata. *Ganec Swara*, 15(1), 929–934.
- Ardiansyah, S. (2017). *Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Demak Nomor: 45/1999/pdt. G/PN. DMK) (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA)*.
- Barokah, Muhamad Raziv, & Erliyana, Anna. (2022). Pergeseran Kompetensi Absolut Dari Peradilan Umum Ke Peradilan Tata Usaha Negara: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), 824–848.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. (2018). Onrechtmatig Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan/Act Against the Law By the Government From the View Point of the Law of Government Administration. *Jurnal Hukum Peratun*, 1(2), 265–286.
- Dameria, Rini, Busro, Achmad, & Hendrawati, Dewi. (2017). Perbuatan melawan hukum dalam tindakan medis dan penyelesaiannya di Mahkamah Agung (Studi kasus perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010). *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1–20.

- Diah Gustiniati Maulani, Diah Gustiniati Maulani. (2018). *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*.
- Fadhly, Fabian. (2013). Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat. *Arena Hukum*, 6(2), 236–253.
- Hendto, T. (2021). *Unsur Kesalahan dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Badan Usaha Milik Negara (Persero) Sebagai Syarat Pertanggungjawaban Pidana (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya)*.
- Lusyana. (2021). *Analisis Terhadap Kasus Gugatan Wanprestasi Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/Pdt/2020 dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2036 K/Pdt/2019. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta*.
- Mantili, Rai. (2019). Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(2), 298–321.
- Marwa, Muhamad Habibi Miftakhul. (2020). Analisis Status Badan Hukum Dana Pensiun. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(01), 1–12.
- Prananingrum, Dyah Hapsari. (2014). Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 73–92.
- Runtunuwu, Riedel Timothy. (2022). Kajian terhadap Tanggung Gugat karena Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *LEX PRIVATUM*, 10(1).
- Sari, Indah. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Setyarini, Desak Made, Mahendrawati, Ni Luh, & Arini, Desak Gde Dwi. (2020a). Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 12–16.
- Setyarini, Desak Made, Mahendrawati, Ni Luh, & Arini, Desak Gde Dwi. (2020b). Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 12–16.
- Suhendar, H. (2014). *Wanprestasi dan Ganti Rugi*. Academia.edu.

Copyright Holder:

Ida Bagus Bayu Brahmantya (2023)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

